

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Bisnis Melalui Instagram Dalam Perjanjian On Line Apabila Terjadi Wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kantrey Sugiarto

Dosen Ilmu Hukum, Universitas Soerjo, Jl. Cepu Km.3, Ngawi, 63218

E-mail: kantrey.sugiarto@unsoer.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan selebgram terhadap pemilik bisnis online melalui instagram; dan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh selebgram terhadap pemilik bisnis online melalui instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik bisnis online adalah berdasarkan ketentuan penyelesaian yang tercantum dalam perjanjian endorsement. Apabila perjanjian tidak mengatur, maka pemilik bisnis online dapat menempuh cara litigasi melalui gugatan ganti rugi perdata sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPperdata dan Pasal 38 ayat (1) UU ITE maupun penyelesaian secara non litigasi yang dirasa lebih efektif; dan (2) Endorser dikualifikasi sebagai pihak yang melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata dan Pasal 18 UU ITE dan pemilik bisnis online dilindungi sebagai pihak yang memiliki itikad baik. Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui pasal 38 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keywords : perlindungan hukum; perjanjian online; instagram; wanprestasi.

A. PENDAHULUAN

Pemilik bisnis online dalam melakukan transaksi elektronik seringkali dihadapkan kepada permasalahan, khususnya dalam melakukan kerjasama endorse melalui situs jejaring sosial Instagram. Fitur yang terbatas membuat pemilik bisnis yang disebut Endorsee hanya dapat menerima bagaimana cara pemasaran yang dilakukan oleh selebgram yang disebut Endorser. Selain itu endorser pada situs jejaring sosial Instagram seringkali tidak memberikan jaminan kepastian terhadap pihak yang bertransaksi dengannya. Perlindungan bagi masyarakat memiliki dimensi yang banyak, salah satunya adalah perlindungan hukum apabila dikaitkan dengan masyarakat yang melakukan perjanjian elektronik atau perjanjian online.

Perlindungan bagi masyarakat merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan yang diatur hak dan kewajibannya secara hukum sehubungan dengan itu, apabila para pihak mengalami kerugian dalam melakukan perjanjian, maka dapat dikatakan masyarakat belum mendapatkan perlindungan hukum. Sistem e-commerce pada zaman sekarang ini akan semakin mempermudah perkembangan bisnis online, walaupun tidak akan terlepas dari terjadinya wanprestasi atas perjanjian yang telah dilakukan.

Dalam praktiknya, Pemilik Bisnis sebagai pihak pengguna jasa endorse seringkali menderita kerugian yang disebabkan oleh Selebgram. Hal demikian diperkuat dengan realitas yang memperlihatkan bahwa konsumen dalam transaksi bisnis elektronik selalu menanggung beban risiko yang ditanggung oleh produsen atau pelaku usaha.¹ Melihat kedudukan yang tidak seimbang antar pemilik bisnis online dengan selebgram memungkinkan timbulnya pelanggaran hak yang dilakukan oleh salah satu pihak. Banyak kasus yang terjadi akibat kedudukan yang tidak seimbang antar para pihak dalam melakukan transaksi, khususnya dalam bidang e-commerce.

Salah satu yang seringkali terjadi adalah terkait wanprestasi dalam perjanjian kerjasama endorse. Dalam perjanjian jasa endorse melalui instagram yang dilakukan antara selebgram Gina Meidina Putri di bawah akun @ginameidinaa sebagai Selebgram dan Ananda Zein sebagai Pemilik bisnis online di bawah akun @myrubylicious yang bergerak dalam bisnis pakaian. Secara singkat pemilik bisnis menghubungi Gina yang menyediakan jasa endorse melalui e-mail. Kemudian diberikan persyaratan kerjasama oleh Pemilik bisnis online

¹Imam Syahputra, 2010. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, PT. Alumni, Bandung, hal.1.

berupa mekanisme pengiriman barang dan harga fee, produk barang yang akan dipasarkan dipilih sendiri oleh Gina, dan pengunggahan foto maksimal tiga minggu setelah barang diterima, walaupun persyaratan telah dicantumkan dengan jelas, setelah jatuh tempo Gina tetap tidak mengunggah foto yang memasarkan produk barang dari pemilik bisnis @myrubylicious ke Instagram.

Namun setelah melewati enam minggu Selebgram tidak melakukan kewajibannya untuk mempromosikan produk barang dari @myrubylicious ke Instagram, sementara barang dan *fee* atas jasa *endorsement* sudah dikirimkan dan diterima oleh Selebgram. Pemilik bisnis selalu berusaha terus mengingatkan Selebgram untuk memenuhi prestasinya baik melalui email maupun aplikasi chatting, akan tetapi selebgram bersikap melalaikan kewajibannya tanpa memberikan keterangan apa-apa hingga empat bulan kemudian foto yang memasarkan produk dari @myrubylicious baru diunggah. Tindakan selebgram tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemilik bisnis, baik rugi waktu, uang dan tenaga juga menghilangkan keuntungan yang di dapat dari *endorsement* yang seharusnya diperoleh oleh pihak pemilik bisnis.

Dalam melakukan perjanjian, persyaratan *endorse* dalam praktiknya ditentukan oleh selebgram secara sepihak, sedangkan pemilik bisnis online hanya dapat menyetujui atau menolak perjanjian yang diberikan oleh selebgram tersebut. Dengan demikian, Pemilik bisnis pada perjanjian *endorse* melalui instagram ini pada dasarnya memiliki posisi tawar yang lemah dan karenanya diperlukan perlindungan hukum yang jelas baginya. Perlindungan bagi warga negara sebagai individu maupun kelompok merupakan sisi yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan, karena tanpa adanya perlindungan yang menimbulkan rasa aman bagi rakyat tidak mungkin tercapai suatu kesejahteraan bagi masyarakat.²

Di Indonesia sudah mengatur tentang masalah di bidang pemanfaatan teknologi informasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun sudah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam beberapa aspek pengaturannya, undang-undang ini didasarkan kepada KUHPerduta. Oleh sebab itu, untuk membahas dan mengkaji sejauh mana Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang awal mula merupakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tetap berdasarkan KUHPerduta mampu melindungi para pihak yang melalui transaksi melalui internet, khususnya apabila terjadi wanprestasi perjanjian elektronik yang telah disepakati.

Pada era globalisasi ini pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan berbagai macam barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.³

Diringi dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi telah membawa dunia perekonomian indonesia kepada sebuah arena baru yang dinamakan ekonomi digital, keberadaannya ditandai dengan semakin berkembangnya bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan atau pun antar individu.⁴

Internet memberikan peluang bagi pengusaha untuk menawarkan produknya melalui online. Jual beli dengan online ini lazim disebut dengan e-commerce atau biasa disebut online shop. Melalui online shop ini timbul permasalahan antara pemilik online shop dengan selebgram yang menjadi model dalam menawarkan/mengiklankan barang yang akan dijual.

Permasalahan tentang informasi dan transaksi elektronik ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang tetap berdasarkan KUHPerduta mampu melindungi para pihak yang melalui transaksi melalui internet, khususnya apabila terjadi wanprestasi perjanjian elektronik yang telah disepakati.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan selebgram terhadap pemilik bisnis *online* melalui *instagram* ?
2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh *selebgram* terhadap pemilik bisnis *online* melalui *instagram* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ?

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan selebgram terhadap pemilik bisnis *online* melalui *instagram*

² Taufik Simatupang, 2004. Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 62.

³ Sukarmi, 2008. *Cyber Law*, Pustaka Sutra, Bandung, hal. 1.

⁴ Richardus Eko Indrajir, 2002, *Konsep Manajemen Supply Chain*, Grasindo, Jakarta, hal. 205.

2. Untuk mengkaji penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh selebgram terhadap pemilik bisnis online melalui instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam permasalahan yang hendak dipecahkan melalui pendekatan masalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, jurnal, dokumen-dokumen dan lain-lain yang erat kaitannya dengan objek penelitian ini. Misalnya: sumber yang berkaitan dengan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan perjanjian pemilik online shop dengan selebgram. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, yaitu Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan upaya untuk memperoleh data dari kajian pustaka, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Sedangkan analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Pemilik Bisnis Online Melalui Instagram Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Selebgram

Perjanjian dalam KUHPerdara dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara hendak menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.⁵ Akibat dari suatu perjanjian ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :

- a) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- c) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ini berarti setiap perjanjian mengikat para pihak atau disebut juga asas pacta sunt servanda yang pada perkembangannya diberi arti pactum, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya, sedangkan nudus pactum sudah cukup dengan sepakat saja dan perjanjian memiliki asas kebebasan berkontrak, kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa. Sehingga para pihak yang membuat persetujuan harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut.

Perjanjian juga harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun yang dimaksud dengan itu adalah menjelaskan perjanjian menurut kepatutan dan keadilan.⁶ Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dibuat dalam bentuk akta. Bentuk akta dibagi dalam 2 macam bentuk yaitu; Akta otentik dan Akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara “suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Sedangkan Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.⁷

Dalam setiap perikatan paling sedikit terdapat dua subyek hukum yaitu kreditur dan debitur. Kreditur berhak atas prestasi, sedangkan debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi ini disebut schuld. Selain dari pada schuld, debitur juga berkewajiban untuk menjamin pemenuhan prestasi tersebut dengan seluruh harta kekayaannya yang disebut haftung, sedangkan pada kreditur terdapat hak atas prestasi dan hak atas pemenuhan prestasi. Namun, undang-undang kadang mengadakan pengecualian, sehingga pada debitur tidak selalu ada schuld dan haftung.⁸

⁵ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 7

⁶ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 6

⁷ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 62

⁸ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 190

Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka dapat dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi dapat berupa empat macam yaitu:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁹

Beberapa hal yang dapat dituntut pada pihak yang melakukan wanprestasi dalam Pasal 1267 KUHPerdara yaitu : Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga. Pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain diberikan pilihan lima kemungkinan agar dia tidak dirugikan, yaitu:

- a) meminta pemenuhan prestasi
- b) menuntut prestasi disertai ganti rugi
- c) menuntut dan meminta ganti rugi
- d) menuntut pembatalan perjanjian
- e) menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Ganti rugi harus berupa pembayaran denda.

Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi dan bunga) kalau ada alasan untuk itu, artinya pihak yang menuntut ini tidak harus menuntut ganti kerugian.¹⁰

Penentuan mulainya perhitungan pembayaran ganti kerugian itu tergantung dari ada tidaknya jangka waktu yang dijadikan patokan untuk kelalaian salah satu pihak. Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Berdasarkan pasal ini, ada dua cara penentuan titik awal perhitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut.

- a) Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya,
- b) Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.¹¹

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹²

Perjanjian online berupa perjanjian endorsement merupakan jenis perjanjian tidak bernama dan tidak diatur secara khusus karena berupa perkembangan dalam masyarakat. Hukum yang berperan sebagai alat pembaharuan sosial harus dapat digunakan untuk memberikan jalan terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama terhadap perkembangan perkembangan di bidang teknologi.

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk mengadakan perjanjian. Hal ini tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tentang kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan mengadakan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum.¹³

Perkembangan transaksi perdagangan yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembaharuan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya." Pengertian transaksi e-commerce di atas memiliki arti yang sangat luas, karena mencakup semua perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer atau media internet. Oleh karena itu, untuk membedakannya maka transaksi e-commerce dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan karakteristiknya yakni:¹⁴

1. Business to Business, dengan karakteristik:

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta 1990, hlm. 45.

¹⁰ Ahmad Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 30

¹¹ Ahmad Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 12

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1990, hlm. 1.

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 88.

¹⁴ Onno Widodo Purbo, *Mengenal E-Commerce*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 4.

- a) Trading partners yang sudah saling mengetahui dan antara para pihak sudah terjalin hubungan yang cukup lama;
 - b) Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati bersama;
 - c) Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan lainnya untuk mengirimkan data; dan
 - d) Model yang umum digunakan adalah peer to peer, dimana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.
2. Business to Customer, dengan karakteristik:
- a) Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarakan untuk umum;
 - b) Service yang digunakan bersifat umum sehingga dapat digunakan oleh orang banyak;
 - c) Service yang digunakan berdasarkan permintaan; dan
 - d) Sering dilakukan sistem pendekatan client serve.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat penegakan terhadap pengakuan kontrak yang dibuat secara elektronik. Pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik."

Dengan demikian, pada dasarnya kontrak elektronik merupakan sebuah perjanjian yang perbuatannya dilakukan melalui sistem elektronik. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat yang harus didukung oleh itikad baik para pihak yang melakukan interaksi dan/atau pertukaran selama berjalannya transaksi. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 17 UU ITE yang berbunyi :

- 1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- 2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18 ayat (1) UU ITE juga menyebutkan bahwa : "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak."

Perjanjian online berupa perjanjian endorsement ini lahir karena adanya penawaran dan penerimaan. Suatu penawaran dari offeror menunjukkan 28 keinginannya untuk membuat kontrak. Pada saat penawaran diterima oleh oferee dengan segala ketentuan dan persyaratannya. Maka ketika itu lahir sebuah kesepakatan dimana kedua belah pihak terikat secara sah menurut hukum di dalam suatu kontrak.¹⁵

Perjanjian online berupa perjanjian endorsement yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara elektronik dapat menjadi dasar dan alat bukti hukum yang sah. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Informasi Elektronik dan atau/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- 2) Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pelaksanaan dari perjanjian akan menimbulkan akibat hukum bagi setiap pihak yang melaksanakannya. Dalam hal ini, UU ITE mengatur mengenai para pihak yang bertanggungjawab atas akibat hukum dari pelaksanaan transaksi elektronik melalui Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- 2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a) Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
 - b) Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - c) Jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- 3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

¹⁵ M. Arsyad Sanussi, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2007, hlm. 57.
Volume 4 Nomor 2 September 2018, YUSTISIA MERDEKA | 124

- 4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Dalam setiap perjanjian yang dibuat tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi. Pada praktik perjanjian online berupa perjanjian endorsement ini, hak-hak Pemilik bisnis sebagai pengguna jasa selebgram sangat sering diabaikan. Kelalaian selebgram tersebut dapat tercermin dalam tindakan wanprestasi yang dilakukan terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan pemilik bisnis.

Tindakan wanprestasi dalam kenyataannya juga sering terjadi. Khususnya dalam praktik perjanjian online berupa perjanjian endorse. Misalnya, setelah menerima produk dan pembayaran fee, Selebgram sebagai pelaku usaha tidak memenuhi prestasinya untuk mempromosikan produk barang dan/atau jasa dari pemilik bisnis online, melakukan prestasi tidak sesuai dengan perjanjian, atau pelaku usaha terlambat melakukan promosi barang dan/atau jasa serta berbagai contoh tindakan wanprestasi lainnya.

Berdasarkan tindakan wanprestasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam perjanjian online berupa perjanjian endorse ini belum sesuai dengan tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang seharusnya dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggungjawab, efektif dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya para pihak yang melakukan transaksi elektronik.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik ini dapat dilakukan melalui gugatan perdata yang diatur melalui Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian baginya maupun penyelesaian melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Selebgram Terhadap Pemilik Bisnis Online Melalui Instagram

Hukum Indonesia telah memiliki pengaturan yang khusus mengatur masalah di bidang pemanfaatan teknologi informasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam beberapa aspek pengaturannya, undang-undang ini didasarkan kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam setiap perjanjian yang dibuat tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi. Pada praktik perjanjian online berupa perjanjian endorsement ini, hak-hak Pemilik bisnis sebagai pengguna jasa selebgram sangat sering diabaikan. Kelalaian selebgram tersebut dapat tercermin dalam tindakan wanprestasi yang dilakukan terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan pemilik bisnis.

Tindakan wanprestasi dalam kenyataannya sering terjadi, khususnya dalam praktik perjanjian online berupa perjanjian endorse. Misalnya, setelah menerima produk dan pembayaran fee, Selebgram sebagai pelaku usaha tidak memenuhi prestasinya untuk mempromosikan produk barang dan/atau jasa dari pemilik bisnis online, melakukan prestasi tidak sesuai dengan perjanjian, atau pelaku usaha terlambat melakukan promosi barang dan/atau jasa serta berbagai contoh tindakan wanprestasi lainnya.

Berdasarkan tindakan wanprestasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam perjanjian online berupa perjanjian endorse ini belum sesuai dengan tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang seharusnya dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggungjawab, efektif dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya para pihak yang melakukan transaksi elektronik

Upaya menyelesaikan perkara yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan jalan untuk dapat menyelesaikan sengketa dengan menempuh upaya hukum gugatan perdata yang diatur melalui pasal 38 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa: "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian baginya."

Sehubungan dengan itu, penyelesaian sengketa dapat pula ditempuh melalui arbitrase maupun lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sama seperti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata yang mengatur penyelesaian sengketa melalui 2 jenis mekanisme penyelesaian, yaitu:

- 1) Penyelesaian hukum atau melalui pengadilan; dan

- 2) Penyelesaian di luar pengadilan yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase.³¹

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 1 Ayat 10 UU No. 30 Tahun 1999 ini memberikan definisi tentang alternatif penyelesaian sengketa, yaitu: alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki beberapa cara sebagai berikut:

1. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
2. Negosiasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa antara para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
3. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator
4. Konsiliasi merupakan penengah yang akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan tujuan mengusahakan solusi yang dapat diterima oleh masing-masing pihak.
5. Penilaian ahli merupakan pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.³²

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 6, penyelesaian sengketa melalui cara-cara alternatif di atas harus diselesaikan dalam pertemuan langsung antara para pihak dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Apabila penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dapat tercapai, maka hal tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan pada Pengadilan Negeri.³³

Sebaliknya, apabila usaha perdamaian melalui alternatif penyelesaian sengketa tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian ke lembaga arbitrase. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik ini dapat dilakukan melalui gugatan perdata yang diatur melalui Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian baginya maupun penyelesaian melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik bisnis online adalah berdasarkan ketentuan penyelesaian yang tercantum dalam perjanjian endorsement. Apabila perjanjian tidak mengatur, maka pemilik bisnis online dapat menempuh cara litigasi melalui gugatan ganti rugi perdata sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPperdata dan Pasal 38 ayat (1) UU ITE maupun penyelesaian secara non litigasi yang dirasa lebih efektif.
- 2) Endorser dikualifikasi sebagai pihak yang melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata dan Pasal 18 UU ITE dan pemilik bisnis online dilindungi sebagai pihak yang memiliki itikad baik. Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui pasal 38 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan : “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian baginya.” Sehubungan dengan itu, penyelesaian sengketa dapat pula ditempuh melalui arbitrase maupun lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sama seperti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata yang mengatur penyelesaian sengketa melalui 2 jenis mekanisme penyelesaian, yaitu: penyelesaian hukum atau melalui pengadilan; dan penyelesaian di luar pengadilan yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase.

³¹ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³² Pasal 6, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³³ Ibid.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Ahmad Miru & Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Atmoko Dwi, Bambang. 2012. *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*. Jakarta: Media Kita.
- Firman Floranta Adonara, Aspek-Aspek Hukum Perikatan, CV Mandar Maju, Bandung, 2014.
- H. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2010.
- Husni Syawalu, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Imam Syahputra, 2010. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, PT. Alumni, Bandung.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Koentjoroningrat, 2000, *Metode Penelitian*, Cetakan 2, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Arsyad Sanussi, E-Commerce Hukum dan Solusinya, PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2007.
- Mieke Komar, 2002. *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Bandung: ELIPS.
- Munir Fuady, 2005. *Kredit Macet*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Onno Widodo Purbo, Mengenal E-Commerce, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Richardus Eko Indrajir, 2002, *Konsep Manajemen Supply Chain*, Grasindo, Jakarta.
- Soerjono Soekamto, 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI.
- Subekti, 2001. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sukarmi, 2008. *Cyber Law*, Pustaka Sutra, Bandung.
- Taufik Simatupang, 2004. *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Internet :

- <https://id.m.wikipedia.org>, diunduh hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 jam 20.45 WIB. Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.